BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai upaya dalam peningkatan mutu pendidikan serta guna meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik di Kabupaten Konawe Utara, dipandang perlu memperhatikan peningkatan serta pendapatan penghasilan guru (pendidik) non Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 42 Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2018.

Meningingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5, tambahan Lembaran Negara RI No. 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);

4. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provensi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan Peratuaran Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pwedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabuipaten Konawe Utara;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Konawe Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utaraselaku pengguna anggaran/pengguna barang yang mempunyai pos anggaran tersendiri dalam APBD.
7. Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai yang merupakan unsur dari Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh SKPD untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam SKPD.
8. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

BAB II
PERUBAHAN

Pasal 2

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 Nomor 199), diubah sebagai berikut :

I. Ketentuan dalam Pasal 121 Ayat (5) diubah, sehingga Pasal 121 Ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

(5) Pemberinan Honorarium bagi PPPK meliputi :
   a. Penganggaran honorarium bulanan dapat disediakan bagi PPPK yang memiliki peran dan kontribusi serta terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan di masing-masing SKPD, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD, dan besaran honor diatur dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian	Honor per-bulan (Rp)	Ket.
1	S1	350.000,-	
2	D.II / D.III	300.000,-	
3	SMA	250.000,-	
4	Operator Komputer	500.000,-	
5	Operator Simda	750.000,-	
6	Operator SIM-PBB	750.000,-	
7	Sopir Biasa	500.000,-	
8	Sopir Truk	600.000,-	
9	Operator Alat Berat	700.000,-	

10	Penjaga Malam	750.000,-	
11	Sopir Pejabat (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekda dan Eselon II)	1.500.000,-	
12	Cleaning Service	750.000,-	

b. Selain honorarium bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), terdapat pula honorarium PPPK pada Satuan Pendidikan yang berperan dan berkontribusi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing yang besaran honorariumnya diatur dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian	Honor per-bulan (Rp)	Ket.
1	S1	500.000,-	
2	D.II / D.III	400.000,-	
3	SMA	300.000,-	

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tangal : 2 JANUARI 2018

BUPATI KONAWE UTARA,

H. RUKSAMIN.

Diundangkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 2 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,

H. MARTAYA.

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018 NOMOR 204